

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu fondasi utama negara hukum, Prinsip ini menegaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas yudisialnya, khususnya ketika memeriksa dan memutus perkara. Independensi dapat diartikan sebagai “kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara”.¹

Kebebasan lembaga peradilan dari pengaruh eksternal menjadi dasar penting bagi pelaksanaan fungsi yudisial. Dengan kewenangan tersebut, pengadilan dapat berperan sebagai sarana penegakkan hukum dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dimasyarakat. Kewenangan ini mencakup tindakan terhadap pelanggaran konstitusi, ketertiban umum, kebiasaan, kepentingan umum dan kepatutan. Dalam konteks negara hukum, dengan kewenangan yang dimilikinya, lembaga peradilan berfungsi sebagai forum akhir bagi masyarakat

¹ Indraguna,H; Santiago, F, “Independence of the Single Judge in Making Justice Decisions,” *Utopia y Praxis Latinoamericana* 26 (2021): 58.

untuk memperoleh kepastian hukum, menyelesaikan perselisihan, dan mendapatkan keadilan.²

Berdasarkan sistem peradilan di Indonesia, kewenangan yudisial dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, yakni peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.³

Sebagai salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam. Ruang lingkup kewenangan tersebut mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

Perkara perceraian adalah jenis perkara yang menyangkut status personal dan hak para pihak, perceraian menjadi opsi terakhir yang diambil ketika seluruh

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2015), 853.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” Lembaran Negara Republik Indonesia, 2009, Pasal 18.

upaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil.⁴ Maka dari itu, dalam proses pemeriksaannya diperlukan ketelitian, kecermatan dan pertimbangan hukum yang matang dari seorang hakim, karena hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum tetapi juga keadilan. Oleh karena itu hakim dituntut untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya, karena keadilan berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.⁵

Keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar setiap putusan hukum dilakukan secara adil, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa /4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁶

Pada umumnya perkara perceraian diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri tiga orang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa pada prinsipnya pemeriksaan dan pemutusan perkara dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas sedikitnya tiga orang hakim. Namun demikian ketentuan

⁴ Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia Sharia and Legal Pluralism* (Edinburgh University Press Ltd, 2015), 168.

⁵ Diana Rahmi, *Buku Ajar Sejarah Peradilan Islam Periode Pertama* (Penerbit Laksita Indonesia, 2019), 111.

⁶ “Surat An-Nisa’ Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 18 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

tersebut membuka kemungkinan adanya pengecualian apabila diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin proses pemeriksaan yang objektif, adil dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang melalui musyawarah majelis hakim. Meski begitu, terdapat sejumlah peraturan yang memungkinkan penggunaan hakim tunggal dalam situasi dan jenis perkara tertentu. Misalnya, Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 memperbolehkan hakim tunggal diterapkan untuk perkara gugatan sederhana, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 untuk perkara dispensasi kawin. Kedua peraturan ini secara tegas membatasi ruang lingkupnya dan tidak memasukkan perkara perceraian sebagai objek yang dapat diperiksa oleh hakim tunggal.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, gugatan sederhana diterapkan pada perkara-perkara tertentu yang memenuhi persyaratan khusus. Pembatasan tersebut meliputi jenis perkara, nilai kerugian yang dituntut, serta kesederhanaan proses pembuktiannya. Perkara yang dapat diajukan melalui mekanisme ini hanya mencakup *wanprestasi* dan/atau perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut PMH) dengan nilai gugatan materiil paling tinggi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur yang cepat dan pembuktian yang tidak rumit dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah) serta diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.⁷

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan dkk., *Buku Saku Gugatan Sederhana*, 2015, 10.

Dalam konteks ini perkara perceraian tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori gugatan sederhana. Secara normatif, gugatan sederhana dibatasi hanya pada perkara ekonomi syariah yang berupa *Wanprestasi* dan PMH, sedangkan perceraian merupakan perkara perdata tertentu mengenai putusnya perkawinan antara suami dan istri yang menjadi salah satu kompetensi peradilan agama. Secara substansial, perkara perceraian memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan gugatan sederhana. Perceraian tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak, tetapi juga berdampak pada hak dan kewajiban suami,istri,anak serta aspek sosial dan keagamaan.

Penggunaan hakim tunggal dapat dibenarkan dalam konteks gugatan sederhana, hal ini berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, Namun penerapan mekanisme tersebut tidak dapat serta-merta diperluas ke perkara perceraian. Perlu kehati-hatian agar alasan efesiensi dan percepatan penyelesaian perkara tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental dalam peradilan, terutama dalam perkara yang menyangkut status hukum dan keadilan para pihak.

Hakim tunggal ialah seorang hakim yang menjalankan tugas memeriksa dan memutus suatu perkara sendirian, tanpa didampingi oleh hakim-hakim lain dalam suatu majelis, hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait objektivitasnya, karena dalam memutus perkara seorang hakim dituntut untuk memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak, Objektivitas hakim merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia yaitu *equality before the law* yang berarti jaminan kesetaraan bagi setiap orang dalam memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum, tanpa membedakan status sosial, jabatan, suku, agama, maupun

faktor lainnya.⁸.Oleh karena itu, pengambilan keputusan secara musyawarah melalui majelis hakim dipandang lebih menjamin keadilan dan objektivitas karena musyawarah bukan hanya formalitas tetapi merupakan aspek penting untuk mencapai keadilan.⁹

Islam juga menempatkan musyawarah sebagai dasar penting dalam pengambilan keputusan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Asy-Syura/42: 38 ,berikut kutipan ayatnya ;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan Sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”¹⁰

Prinsip musyawarah ini relevan dengan sistem majelis hakim,karena melalui musyawarah antarahkim dimungkinkan adanya pertukaran pandangan, pengujian argumentasi hukum,serta upaya saling mengoreksi guna menghasilkan putusan yang lebih matang dan berkeadilan. Oleh karena itu, mekanisme kolektif

⁸ Michael P Foran, *Hart Studies in Constitutional Theory Equality Before The Law Equal Dignity, Wrongful Discrimination, and The Rule of Law* (Bloomsbury Publishing Plc, 2023), 8.

⁹ Arend Soeteman, *Pluralism and Law : Amsterdam, 2001. Legal Reasoning* (Franz Steiner Verlag, 2001), 22.

¹⁰ “Surat Asy-Syura Ayat 38: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 18 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>.

dalam pengambilan keputusan hakim dipandang sejalan dengan nilai-nilai hukum islam.

Hal ini sejalan dengan fungsi hakim sebagai pelaku utama dalam penegakan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pemeriksaan perkara oleh majelis hakim memiliki sejumlah keunggulan yaitu diantaranya kerja kolektif antarahakim membantu menjamin ketidakberpihakan sehingga terciptanya putusan yang adil dan berkualitas, Musyawarah dalam majelis hakim juga mendorong analisis yang lebih dalam terhadap permasalahan, memberikan pertimbangan yang matang serta membantu menghindari prasangka dan bias. Selain itu, Sistem majelis hakim juga turut memperkuat independensi peradilan.¹¹

Pada praktiknya, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis melalui Penelusuran Direktori Putusan Mahkamah Agung ditemukan adanya perkara perceraian yang diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Beberapa diantaranya yaitu Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Bjb dan 615/Pdt.G/2024/PA.Bjb pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Mrb dan 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb pada Pengadilan Agama Marabahan. Berdasarkan susunan hakim yang tercantum dalam putusan tersebut, perkara diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal, padahal secara normatif Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pemeriksaan perkara pada prinsipnya dilakukan oleh

¹¹ George A. Bermann dan Etienne Picard, *Introduction to French Law* (Kluwer Law International B.V., 2008), 309.

majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Temuan awal tersebut menunjukkan adanya praktik penggunaan hakim tunggal dalam perkara perceraian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut secara empiris.

Penulis juga melakukan observasi awal dengan hakim pada Pengadilan Agama Marabahan, diketahui bahwa praktik pemeriksaan perkara perceraian oleh hakim tunggal masih diberlakukan pada kondisi tertentu. Informasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hakim tunggal masih menjadi praktik yang berlangsung di lingkungan Peradilan Agama sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Penerapan hakim tunggal ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, yang selanjutnya disebut KMA. Berikut diantaranya ; 1) SK KMA Nomor 145/KMA/Hk.05/11/2018 untuk Pengadilan Agama Banjarbaru 2) SK KMA Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 untuk Pengadilan Agama Marabahan, tentang pemberian izin bersidang dengan hakim tunggal, yang memberi kewenangan kepada pengadilan yang secara khusus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat administratif. Namun, Surat Keputusan tersebut tidak memuat dengan jelas perkara apa saja yang boleh disidangkan dengan hakim tunggal dan bagaimana teknis pelaksanaannya sehingga bisa menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama tergantung pada kebijakan pimpinan masing-masing Pengadilan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting yang bersifat empiris, seperti bagaimana kebijakan penerapan hakim tunggal diterapkan dimasing-

masing pengadilan Agama, serta apa dasar hukum dan alasan yang mendasari penggunaannya dalam perkara perceraian. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat penerapan hakim tunggal dalam perkara yang bersifat substantif seperti perceraian tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara lapangan untuk menggali lebih dalam realitas pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dari segi struktur kelembagaan, dan praktik teknis persidangan. Penelitian ini akan dilakukan pada dua pengadilan agama : Banjarbaru dan Marabahan.

Berdasarkan analisis isu yang telah disampaikan, penulis merasa terdorong melakukan penelitian tentang pelaksanaan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian dengan judul “PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan)”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan kedalam beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama?
2. Apa alasan dan dasar hukum yang melatarbelakangi penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang melatarbelakangi penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara keilmuan
 - a. Memperluas wawasan, menambah keilmuan mengenai Penggunaan hakim Tunggal dalam menyelesaikan perkara perceraian yang penulis angkat
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum atau studi hukum keluarga
2. Secara praktis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa maupun pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap permasalahan serupa.
 - b) Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian berikutnya yang membahas mengenai penerapan hakim tunggal dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk membantu pembaca dalam memahami serta menangkap konsep yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batasan-batasan tertentu agar ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih jelas dan terarah:

1. Hakim Tunggal

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)¹², Sedangkan tunggal berarti satu-satunya. Hakim tunggal adalah hakim yang memutus perkara tanpa majelis hakim berdasarkan izin atau penetapan dari Ketua Mahkamah Agung. Pada penelitian ini, penggunaan hakim tunggal dibatasi pada perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan adalah Dewan atau majelis yang mengadili perkara; Proses mengadili; Keputusan hakim; sidang hakim ketika mengadili perkara atau ; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara. Sedangkan Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹³. Adapun pengadilan agama yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan.

¹² “Arti kata hakim - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/hakim>.

¹³ “Arti kata pengadilan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 Mei 2026, https://kbbi.web.id/pengadilan#google_vignette.

3. Penerapan

Penerapan berarti proses; cara; perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan; atau perihal mempraktikkan.¹⁴ Penerapan dalam penelitian ini maksudnya adalah bentuk pelaksanaan aturan hukum oleh aparat peradilan (hakim dan aparatur pengadilan) dalam menggunakan ketentuan izin bersidang dengan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian, baik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal pengadilan.

4. Perceraian

Perceraian adalah perpisahan; perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.¹⁵ Perceraian dalam penelitian ini dipahami sebagai salah satu bentuk sengketa perdata antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum di Pengadilan Agama. Proses perceraian tersebut dapat diajukan dalam bentuk cerai gugat oleh pihak istri maupun cerai talak dari pihak suami, yang selanjutnya akan diperiksa serta diputus oleh hakim yang berwenang.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah kesalahpahaman dan menjelaskan lebih rinci masalah yang diangkat oleh penulis, maka diperlukan penelitian terdahulu. Di bawah ini terdapat beberapa literatur dengan topik relevan dengan penelitian ini, baik secara umum

¹⁴ “Arti kata terap-2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 Mei 2026, <https://kbbi.web.id/terap-2>.

¹⁵ “Arti kata perceraian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 Mei 2026, <https://kbbi.web.id/perceraian>.

maupun dalam konteks yang lebih spesifik mengenai peran hakim tunggal yaitu ;

1. Maulana Ishaq, 2016, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, Skripsi dengan judul “Penggunaan Hakim Tunggal pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. Skripsi ini membahas eksistensi yuridis hakim tunggal dalam sistem peradilan di Indonesia, objektivitas serta dampak Hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus mengenai hakim tunggal dan adanya pembahasan normatif terhadap sistem peradilan.

Perbedaannya terletak pada jenis perkara dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian Maulana bersifat normatif dengan fokus pada gugatan sederhana di peradilan secara umum. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu menelaah praktik aktual penerapan tunggal dalam perkara perceraian di 2 (dua) Pengadilan Agama dengan wawancara, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih faktual terhadap implementasi peradilan.

2. Suci Ariani, 2022, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi dengan judul “Hakim Tunggal Pada Perkara Dispensasi kawin (Studi Pengadilan Agama Marabahan)”. Skripsi ini membahas kedudukan hakim tunggal pada perkara dispensasi kawin serta kendala yang dihadapi oleh hakim sekaligus

¹⁶ Maulana Ishaq, “Penggunaan Hakim Tunggal pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

cara mengatasinya¹⁷. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode penelitian hukum empiris serta objek penelitian yang sama-sama berada dilingkungan peradilan agama. Selain itu, kedua penelitian juga membahas praktik penerapan hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara.

Perbedaannya terletak pada jenis perkara yang diteliti. Penelitian Suci Ariani berfokus pada perkara dispensasi kawin, sedangkan penelitian ini berfokus pada perkara perceraian. Perbedaan tersebut penting karena karakteristik, kompleksitas serta konsekuensi hukum dari perkara perceraian berbeda dengan perkara dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini bersifat lintas lokasi di 2 (dua) Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Celah penelitian terletak pada belum adanya kajian empiris serupa untuk perkara perceraian secara khusus di Kalimantan Selatan.

3. Andriansyah, 2022, Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Oleh Mahkamah Agung” Skripsi ini membahas legalitas sidang dengan hakim tunggal ditinjau dari perspektif Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Bagaimana keabsahan izin sidang dengan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pelaksanaan sidang dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

¹⁷ Suci Ariani, “Hakim Tunggal Pada Perkara Dispensasi kawin (Studi Pengadilan Agama Marabahan)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, 2022).

¹⁸ Ardiansyah, “Tinjauan Yuridis Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Oleh Mahkamah Agung” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

Agung.

Penelitian Andriansyah berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap keabsahan izin sidang hakim tunggal. tidak menyentuh praktik di lapangan atau jenis perkara tertentu. Sedangkan penelitian ini bersifat empiris, dan lebih mengerucut pada implementasi kebijakan tersebut dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa gambaran empiris mengenai pelaksanaan hakim tunggal serta alasan dibalik pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa data faktual yang belum digarap dalam penelitian sebelumnya.

4. Penti Pepriyanti, 2023, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi dengan judul "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai". Skripsi ini membahas mengenai alasan penggunaan hakim tunggal serta bagaimana dampak positif dan negatifnya¹⁹. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode penelitian hukum empiris serta objek kajian yang sama-sama berada dalam lingkungan Pengadilan Agama. Selain itu, kedua penelitian juga menelaah praktik penerapan hakim tunggal dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Terdapat Perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian Penti berfokus pada penerapan hakim tunggal dalam

¹⁹ Penti Pepriyanti, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai" (Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, 2023).

sengketa harta bersama yang merupakan perkara kebendaan akibat putusnya hubungan perkawinan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penerapan hakim tunggal pada perkara perceraian sebagai perkara pokok yang berkaitan langsung dengan putusnya ikatan perkawinan. Selain itu, penelitian Penti hanya dilakukan pada satu Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini dilakukan pada dua Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Marabahan dan Banjarbaru. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji alasan penggunaan hakim tunggal, tetapi juga menganalisis dasar hukum dan penerapannya dalam praktik.

Berdasarkan penelitian-penelitian tedahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan metode penelitian empiris pada lebih dari satu lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek perkara yang diteliti, cakupan lokasi penelitian, serta fokus kajian yang tidak hanya menelaah dasar hukum penggunaan hakim tunggal, tetapi juga praktik penerapan beserta alasannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai keseluruhan isi penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat uraian mengenai dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan yang

dicapai, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terhadap penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab II Landasan Teori, berisi uraian mengenai teori yang relevan sebagai dasar analisis penelitian, meliputi kekuasaan kehakiman, Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Urgensi musyawarah majelis hakim, serta konsep hakim tunggal dan majelis hakim dalam penyelesaian perkara.

Bab III Metode Penelitian , menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris, serta uraian mengenai lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan dalam melaksanakan penelitian.

Bab IV Laporan Penelitian, menyajikan temuan penelitian mengenai penerapan hakim tunggal di Pengadilan Agama Marabahan dan Banjarbaru, beserta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.